

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan dua sumber data sekaligus, yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam KTTA ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang terkait dengan penelitian. Sedangkan, metode penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh informasi bahwa prosedur pemberian fasilitas PPN Tidak Dipungut, yang dikenal dengan endorsement, saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 dengan Peraturan Pelaksana berupa Surat Edaran Nomor SE-23/PJ./2022. Proses pemberian fasilitas tersebut dilakukan secara elektronik dan otomatis melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan prosedur fasilitas PPN Tidak Dipungut secara elektronik (e-endorsement) secara keseluruhan sudah dapat dikatakan berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kelayakan fasilitas PPN Tidak Dipungut di Kawasan Bebas Batam, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kawasan Bebas Batam masih layak mendapatkan fasilitas tersebut.

Kata Kunci : Fasilitas PPN Tidak Dipungut, Kawasan Bebas Batam, prosedur pemberian, pelaksanaan, kelayakan.

Abstract

This research is a type of qualitative research that uses two sources of data, namely primary data and secondary data. The analytical methods used in this KTTA are literature review and field research methods. The literature review method is carried out by analyzing various sources of literature related to the research. Meanwhile, the field research method is carried out using interviews and documentation techniques. Based on the results of the research that has been done, the authors obtain information that the procedure for granting Non-collected VAT Facility, known as endorsement, is currently regulated by Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.03/2021 with Implementing Instruction Regulation in the form of Surat Edaran No. SE-23/PJ./2022. The process of granting the facility is carried out electronically and automatically through the system of Direktorat Jenderal Pajak. As a whole, it can be said that the implementation of the electronic Non-collected VAT procedure (e-endorsement) can be considered to be running well and in accordance with applicable regulations. In terms of the feasibility of the Non-collected VAT in the Batam Free Trade Zone, this research concludes that the Batam Free Trade Zone is still eligible for this facility.

Keywords: Non-collected VAT facility, Batam Free Trade Zone, granting procedures, implementation, eligibility.